



EVALUASI PENERIMAAN UMAT BERAGAMA ATAS KERAGAMAN BUDAYA

Ringkasan Eksekutif

Dari 9 (Sembilan) Misi Pembangunan Presiden dan Wakil Presiden yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 diantaranya adalah kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa. Mandat kepada Kementerian Agama untuk pencapaian visi pembangunan tersebut adalah melalui kebijakan memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama (Renstra Kemenag RI 2020-2024). Diantaranya adalah dengan tercapainya sasaran strategis program peningkatan keselarasan relasi antara agama dan budaya. Yakni dengan indikator menguatnya penerimaan umat beragama atas keragaman budaya serta menurunnya potensi konflik atas nama agama suku dan ras di Indonesia.

Kajian dilakukan dengan metode survei kuantitatif secara nasional. Teknik sampling menggunakan stratified random sampling dengan jumlah sampling sebesar 1000 responden, dan margin of error sebesar 3.2%. Pelaksanaan survei dilakukan pada 1-18 September 2022. Teknik pengambilan data menggunakan wawancara tatap muka langsung oleh tenaga surveyor terlatih menggunakan kuisioner yang telah diuji validitasnya.

Dalam riset ini, indeks penerimaan umat beragama atas keragaman budaya diukur melalui komposit dua variabel utama yaitu apresiasi terhadap budaya secara universal (UNESCO), dan kognisi penerimaan pemeluk agama terhadap tradisi dan budaya local (indikator Moderasi Agama Kemenag; Pemajuan Budaya Kemendikbud). Akomodatif terhadap budaya dalam riset ini dimaknai sebagai adanya relasi agama dan budaya yang saling memberikan kemanfaatan dalam keseharian bagi pemeluk agama/masyarakat, dan tidak menolak penerapan tradisi dan budaya local pada masyarakatnya. Berdasarkan dua indikator tersebut diperoleh hasil indeks penerimaan umat beragama atas keragaman budaya **sebesar skor 76,2 poin**. Dengan itu dapat diartikan indeks penerimaan pemeluk agama atas keragaman budaya **dalam kategori tinggi/moderat**.

LATAR BELAKANG

Riset ini dimaksudkan untuk mengkaji dan mengevaluasi dua hal. *Pertama*, riset ini mengukur penerimaan umat beragama terhadap budaya. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan *base line data* tentang relasi agama dan budaya sehingga dapat menjadi bahan kebijakan penguatan moderasi beragama, khususnya pemeluk agama mampu



semakin adaptif terhadap budaya local. *Kedua*, riset ini mengukur potensi konflik berlatar agama dan suku/etnis sehingga dapat menjadi *early warning* kemungkinan dampak penurunan tingkat kerukunan hidup umat beragama.

Menjaga harmoni relasi antar agama dan budaya dalam catatan sejarah kita terbukti tidak mudah. Praktiknya, sejak tahun 1965 telah terbit tentang aturan toleransi untuk menjaga keragaman tersebut melalui Penetapan Presiden RI No 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726. Dalam Peppres tersebut diatur bahwasanya meskipun agama resmi yang ditetapkan negara berjumlah 6 (enam) agama yaitu Islam, Katholik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghuchu, tetapi bukan berarti negara tidak menjamin dan melarang pemeluk agama lain seperti Yahudi, Shinto, Zarazustra, Taoisme di Indonesia. Negara membiarkan pemeluk agama-agama tersebut (selain yang resmi) selama tidak melanggar peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia (pasal 1 Presiden RI No 1 Tahun 1965). Karena itu pokok-pokok ajaran agama diketahui oleh Departemen Agama (Ketetapan MPRS Nomor 3/MPRS/1960 Lampiran A Bidang I angka 6)

Terlebih situasi konflik dan damai selalu dinamis mengikuti perubahan masyarakat dan lingkungannya baik di tingkat daerah (local), nasional dan global. Dalam dua dekade terakhir banyak kalangan/lembaga/media melansir tingginya perilaku intoleransi beragama di Indonesia (M. Subhi Azhari Moh. Hafidz Ghozali, 2019). Diantaranya adalah kajian dari Moderate Muslim Society (MMS) yang menyebutkan data selama tahun 2010 terdapat sekitar 81 kasus intoleransi beragama, di mana mayoritas kasusnya (49 kasus) terjadi di daerah yang selama ini dikenal sebagai basis intoleransi, seperti Jawa Barat khususnya di Bekasi, Bogor, Garut, dan Kuningan. Bandingkan dengan data sebelumnya tahun 2009 yang hanya 39 kasus (Kompas, akses 17 April 2022). Temuan sama ditunjukkan oleh Wahid Institute yang menyebutkan telah terjadi 63 kasus kekerasan beragama selama tahun 2010 (Imam Machali, 2014). Setara institute juga menyebutkan data serupa dimana sejak 2007 hingga 2009 tingkat intoleransi di Indonesia makin menguat, sekurangnya telah terjadi 691 pelanggaran kebebasan beragama di Jawa Barat, Jakarta, dan di pinggiran Ibu Kota DKI Jakarta, seperti terjadi di Bekasi, Tangerang, Depok, dan Bogor. Temuan lainnya, pada wilayah tersebut pula organisasi Islam radikal semakin tumbuh subur, yaitu 49,5 persen responden menolak keberadaan rumah ibadah agama lain di dekat tempat tinggalnya (tempo.co: warga-jakarta-dan-sekitarnya-intoleran-soal-agama, akses 17 April 2022) .

Karena itu sebagaimana disebutkan dalam Narasi RPJMN 2020-2024, pemerintah masih memandang moderasi beragama belum kokoh terbangun dalam kehidupan bermasyarakat (hal.182). Hal ini tergambar misalnya pada hasil Indeks Kerukunan Umat Beragama yang menurun dari 75,4 pada tahun 2015 menjadi 73,8 pada 2019. Atau data hasil rilis survei lembaga swadaya masyarakat sebagaimana disebutkan sebelumnya.



Maka, moderasi beragama merupakan upaya strategis dalam rangka memperkuat toleransi dan kerukunan dalam kebhinekaan tersebut. Diantaranya adalah dengan mendeteksi potensi konflik dan damai pada masyarakat agar situasi damai dapat diintervensi secara langsung oleh pemerintah dan atau dikelola secara alamiah oleh masyarakat sipil melalui kearifan lokalnya masing-masing. Berikutnya, pemerintah perlu untuk terus mengupayakan penguatan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya budaya sebagai karakter kebangsaan (UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan), tanpa harus mempertentangkannya dengan agama (RPJMN 2020-2024; Renstra Kemenag RI 2020-2024).

METHODOLOGI

Paradigma riset ini adalah positivisme dengan pendekatan survei kuantitatif. Survei dilakukan secara nasional dengan populasi seluruh warga negara Indonesia (WNI) yang telah berusia 17 tahun dan atau yang telah menikah saat survei ini dilakukan. Teknik sampling menggunakan metode acak bertingkat (*stratified random sampling*) dengan *margin of error* sebesar 3.2 %, serta selang kepercayaan atau derajat kebebasan (db) sebesar 95%. Jumlah responden terpilih sebanyak 1000 sampel yang terbagi secara proporsional pada 34 propinsi di seluruh Indonesia. Pelaksanaan survei dilakukan pada 1-18 September 2022. Instrumen yang digunakan adalah kuisioner yang sebelumnya telah dilakukan validasi dengan hasil valid untuk seluruh variabel dengan rerata nilai Reliability Statistics Cronbach's Alpha sebesar 0,824. Teknik pengambilan data menggunakan metode wawancara tatap muka langsung yang dilengkapi dengan kartu bantu, lembar acak, serta khish grid. Pelaksana survey adalah Puslitbang Lektur, Khazanah Keagamaan, dan Manajemen Organisasi (LK2MO) Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI bekerjasama dengan Yayasan Demokrasi Indonesia Damai.

HASIL

1. Indeks potensi konflik berlatar agama dan etnis terkonfirmasi menurun 4,16 poin dibanding tahun sebelumnya, yaitu dari skor 39,46 di tahun 2021 menjadi skor 35,3 di Tahun 2022. Namun wilayah kasus sebaran konflik meningkat dari sebelumnya 2.8% menjadi 5.7%.
2. Variabel penyumbang indeks potensi konflik semakin meningkat adalah dari **intoleransi politik, intoleransi antar agama, perasaan ketarancaman dan sebaran wilayah konflik**. Sebaliknya variable yang mendorong potensi konflik berpeluang semakin menurun adalah dukungan terhadap organisasi untuk melakukan kekerasan, intensitas kekerasan atas nama agama, intoleransi terhadap internal agama, dan narsisme kolektif. Sementara



ideologi kekerasan masih stabil tiak jauh berbeda dengan situasi tahun sebelumnya.

3. Penerimaan pemeluk agama terhadap praktik budaya local masih terlalu rendah yaitu sekurangnya 15,3%, dan sebaran yang tahu budaya daerah sebanyak 26,2%. Akomodasi budaya local yang masih tetap bertahan sebagai keseharian adalah rerata kemampuan berbahasa daerah yang cukup baik sebesar 64.4%.
4. Akomodasi pemeluk agama terhadap budaya lokal masih bersifat kognitif saja atau sebatas apresiasi terhadap warisan leluhur, tetapi untuk mempraktikanya sulit diterima sebagai keseharian, terlebih jika budaya tersebut dipandang tidak mencerminkan pemahaman keagamaannya.
5. Indeks penerimaan pemeluk agama terhadap budaya sebesar **sebesar skor 76,2 poin**. Dengan itu dapat diartikan indeks penerimaan pemeluk agama atas keragaman budaya **dalam kategori tinggi/moderat**.
6. Indeks Moderasi Beragama ASN Kemenag RI Tahun 2021 sebesar 81 poin. Dengan itu jika dibanding dengan indeks MB masyarakat umum sebesar 78,1, maka selisihnya sebesar 2.9 poin

KESIMPULAN

1. Indeks potensi konflik berlatar belakang agama dan budaya semakin menurun dibanding tahun sebelumnya. Hal ini adalah capaian keberhasilan yang baik bagi Kementerian Agama dalam hal mencegah peluang konflik atasnama agama dan etnis. Tetapi, di sisi lain survei ini juga mendeteksi adanya ancaman menguatnya penggunaan politik identitas menjelang pilpres dan pilkada serentak 2024.
2. Indeks penerimaan pemeluk agama terhadap budaya terkategori moderat. Artinya pemeluk agama menerima dan mampu melakukan akomodasi terhadap keragaman budaya lokal. Meskipun penerimaan dimaksud dalam level kognitif dan afektif (apresiasi) saja, belum pada level pembudayaan (pembiasaan) untuk kesehariannya.
3. Dialog antar agama dan lintas agama dalam prespektif moderasi beragama perlu diarahkan pada pencegahan penggunaan politik identitas (khususnya dalam konteks pemilu serentak), dan pentingnya kemanfaatan budaya untuk menjaga harmoni ummat beragama dan kemajuan bangsa.